

**PENGARUH PAHAM POST-ISLAMISME PADA PARTAI POLITIK
ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
*SIYASAH SYARIYYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)**

OLEH :

BERLIAN ADINDA

18103070039

DOSEN PEMBIMBING:

Drs. M. RIZAL QOSIM, M. Si.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRACT

After demanding it. The new order era brought fresh air to a handful of political organization groups, including Islamic political parties that liberated themselves from hiding by reforming their organizational philosophy to accommodate the problems that exist in Indonesian society, which is predominantly Muslim. The philosophy used is an adoption. understanding in the Middle East. Post-Islamism is a renewal of understanding that brings a flexible image of Islam into the times, this understanding will later be used as an ideology for several Islamic political parties in Indonesia, but how is the influence brought by this understanding on Islamic political parties in Indonesia, is it appropriate? with the democratic system adopted by the Indonesian people, this is what the author will examine further in this study. Also the author will examine how Sivasah Syar'iyah's views regarding Post Islamism understanding of Islamic political parties in Indonesia.

This research uses library research method. And also the nature of the research in this thesis is descriptive analytical research. This thesis is a legal political research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material to be investigated by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied.

The results of the study based on the analysis concluded that the influence of Post Islamism understanding on Islamic political parties in Indonesia brought several impacts both in terms of regulations and the implementation of this understanding. In terms of regulations, post-Islamism agrees on the constitutional basis for the state and nation as regulated by the 1945 Constitution which is spelled out by law. Law In general, the law in Indonesia adopts many laws made by the Dutch. Which will later undergo amendments to adapt to the progress of the times. Regarding democracy, Post Islamism takes a hybrid approach that combines Islam with democracy and modernity which also combines religiosity, rights, freedom and independence. new values that bring changes from the understanding that previously existed, in this case Post Islamism contains new ideas that bring progress for Muslims who accept changes that are adapted to the progress of the times in accordance with Islamic teachings that have been regulated in the Qur'an and Hadith.

Keywords: *Islamic political party, post Islamism, siyasah syar'iyah*

ABSTRAK

Pasca runtuhnya masa orde baru yang membawa angin segar bagi segelintir kelompok organisasi politik, termasuk partai politik Islam yang melakukan pembebasan diri dari persembunyiannya dengan melakukan pembaharuan filosofi organisasi mereka untuk mengakomodasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Adapun filosofi yang digunakan merupakan sebuah pengadopsian paham yang ada di Timur Tengah. Post-Islamisme menjadi sebuah pembaharuan paham yang membawa citra Islam yang fleksibel kedalam perkembangan zaman, paham inilah yang nantinya dijadikan sebagai ideologi bagi beberapa partai politik Islam di Indonesia, namun bagaimanakah pengaruh yang dibawa oleh paham ini terhadap partai politik Islam di Indonesia, apakah telah sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia, hal inilah yang nantinya akan penulis teliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Juga penulis akan meneliti bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyah terkait paham Post Islamisme pada partai politik Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Dan juga sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis. Skripsi ini merupakan penelitian politik hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa pengaruh paham Post Islamisme pada partai politik Islam di Indonesia membawa beberapa dampak baik dari segi peraturan dan implementasi dari paham tersebut. Dari segi peraturan, paham Post Islamisme sepakat mengenai landasan konstitusi dalam bernegara dan berbangsa yang diatur UUD 1945 yang dijabarkan melalui undang- undang. Secara umum, hukum di Indonesia banyak mengadopsi hukum-hukum yang dibuat oleh Belanda, yang nantinya mengalami amandemen untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Mengenai demokrasi, Post Islamisme melakukan pendekatan hybrid yang memadukan Islam dengan demokrasi dan modernitas yang juga melakukan perpaduan antara religionitas hak, kebebasan dan kemerdekaan. Dalam pandangan *siyasah syar'iyah*, terhadap paham Post Islamisme dinilai telah menghadirkan nilai baru yang membawa perubahan dari paham yang sebelumnya telah ada, dalam hal ini paham Post Islamisme memuat gagasan-gagasan baru yang membawa kemajuan bagi umat Islam yang menerima adanya perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman yang sesuai dengan ajaran Islam yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadist.

Kata kunci: *partai politik Islam, post Islamisme, siyasah syar'iyah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlian Adinda
NIM : 18103070039
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

**“ PENGARUH PAHAM POST ISLAMISME PADA PARTAI POLITIK
ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSEKTIF *SIYASAH SYARIYYAH*”**

adalah hasil penelitian/karya pribadi dan sepanjang sepengetahuan penulis tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan memasukan sumber dari karya tersebut. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dbuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2022
Saya yang menyatakan,



Berlian Adinda
NIM: 18103070039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Berlian Adinda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Berlian Adinda

NIM : 18103070039

Judul : "Pengaruh Paham Post Islamisme pada Partai Politik
Islam di Indonesia dalam Persektif *Siyasah Syar'iyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DRS. M. RIZAL QASIM, M. SI
NIP. 19630131 199203 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1691/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PAHAM POST-ISLAMISME PADA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BERLIAN ADINDA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070039
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 639c2af61deb



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63969af69ecc0



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 630d0db123b8



Yogyakarta, 26 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63af00e920e0d

MOTTO

“Yang tidak dapat dibunuh oleh wabah adalah kebaikan kita pada orang lain.”

(T.R)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan kepada:

Kedua Orang Tua Saya, Ayah Sigit Hariyanto Dan Ibu Hamidah Kakak-kakak
Saya, Endah Utami, Bunga Permata dan Mutiara Permata Adik Saya, Bintang

Amanda

Kakak Ipar Saya, Rohmat dan M. Intan Permana Diri saya sendiri

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman, Sahabat, serta Orang yang berarti untukku tanpa terkecuali Tidak lupa
sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan
mengamalkan ilmu pengetahuan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
عالة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbu* > *tah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā'idah</i>
الجمعة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مُضَارَّةُ الْمَذَاهِبِ	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
-------------------------	---------	------------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a Fa’ala
2.	ذُكِرَ ---	kasrah	ditulis	i zukira
3.	يَذْهَبُ ---	dammah	ditulis	u yazhabu

V. Vokal Panjang

1.	fath}ah + alif إِسْرَاحِ	Ditulis Ditulis	a jahiliyah
2.	Fathah + ya’ mati أَنْتَ	Ditulis ditulis	a tansa
3.	Kasrah + yā’ mati الْعَوَارِي	ditulis ditulis	i karim
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومِ	ditulis ditulis	u furud

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya’ mati غُرِيهِمِ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قَوْلِ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تَأْكُلْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الْقِيَامَاتُ	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الرِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya atas terlaksananya penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengaruh Paham Post Islamisme pada Partai Politik Islam di Indonesia dalam Persektif *Siyasah Syar'iyah*” Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan baik material maupun spiritual dari beberapapihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
5. Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Segenap bapak-ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
7. Segenap bapak-ibu staff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
8. Orang tuaku tercinta, Ayah Sigit Hariyanto yang tidak henti-hentinya mendoakan dan membiayai pendidikan penulis sampai sejauh ini, kemudian ibu penulis, ibu Hamidah, sosok ibu yang tidak henti-henti mendoakan, memotivasi, menasihati, dan memberi segala bentuk dukungan lainnya yang ditujukan kepada penulis demi menggapai yang dicita- citakan.
9. Kakak-Kakakku, Endah Utami, Bunga Permata.,A.Md.IKom M. Intan Permana.,S.Pd serta Mutiara Permata yang senantiasa mendoakan dan membiayai pendidikan penulis juga memberikan support agar penulis bisa menyelesaikan kewajiban ini.
10. Adik Saya, Bintang Amanda yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Kepada orang spesial yang selalu menemani, memberi dukungan dan masukan kepada penulis agar terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Juga kepada diri saya sendiri yang terus berjuang walaupun banyak hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun Skripsi ini.
13. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2018, terkhusus Intan Rahmani

- dan Hadriana Sulni yang selalu bersama dalam suka dan duka menempuh dunia perkuliahan hingga wisuda.
14. Keluarga KKN Tematik 105 Biogas, terkhusus Ibu Tutik F selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN, dan semua rekan-rekan KKN Tematik 105 Biogas.
 15. Keluarga kos, Bapak dan Ibu kos, beserta keluarganya, serta teman-temankos.
 16. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai makalah ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 Juli 2022



Berlian Adinda
NIM. 18103070039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ...	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. TEORI MODERNISASI.....	24
1. Definisi Modernisasi.....	24
2. Sejarah Modernisasi	25
3. Konsep Teori Modernisasi.....	25
4. Modernisasi dalam Islam.....	27
B. TEORI PEMBARUAN ISLAM	30
1. Definisi Pembaruan Islam	30
2. Sejarah Pembaruan Islam	30
3. Subjek Teori Pembaruan Islam.....	30

4.	Pembaruan Islam di Indonesia.....	32
C.	TEORI SIYASAH SYARIYYAH.....	34
1.	Definisi Siyasaah Syariyyah.....	34
2.	Sumber Hukum <i>Siyasaah Syar'iyah</i>	36
3.	Obyek dan Metode <i>Siyasaah Syar'iyah</i>	36
4.	Tujuan Siyasaah Syariyyah	41
BAB III KONSEP PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA		42
A.	PARTAI POLITIK.....	42
1.	Pengertian Partai Politik.....	42
2.	Sejarah Partai Politik	44
3.	Landasan Hukum Partai Politik.....	45
B.	PARTAI POLITIK ISLAM	46
1.	Prinsip-Prinsip Politik Islam.....	47
2.	Tujuan Partai Politik Islam.....	47
3.	Sejarah Partai Politik Islam di Indonesia.....	50
C.	IDEOLOGI PADA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA ...	55
1.	Ideologi Partai Politik.....	55
2.	Ideologi Partai Politik Islam.....	57
D.	POLA BERKEMBANGNYA PAHAM POST ISLAMISME PADA PARTAI POLITIK ISLAM	57
1.	Sejarah Post Islamisme.....	58
2.	Konsep Post Islamisme.....	60
3.	Penerapan Paham Post Islamisme terhadap Partai Politik Islam di Indonesia.....	61
BAB IV ANALISIS PENGARUH PAHAM POST ISLAMISME PADA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA		63
A.	Post Islamisme di Indonesia.....	63
B.	Pengaruh Post Islamisme dalam partai politik Islam di Indonesia	66
C.	Pengaruh Post Islamisme berdasarkan persektif <i>Siyasaah Syar'iyah</i> ..	67
BAB V PENUTUP		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
TERJEMAHAN AL QURAN, KAIDAH SIYASAH SYAR'IYYAH	75
CURRICULUM VITAE	78



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya kepemimpinan Orde Baru yang digantikan dengan masa reformasi menjadi angin segar bagi segelintir kelompok organisasi politik, termasuk partai politik Islam yang melakukan pembebasan diri dari persembunyiannya pada masa orde baru bahkan melakukan pembaharuan filosofi organisasi mereka untuk mengakomodasi permasalahan yang terjadi pada berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas agama muslim, dalam hal ini negara menerapkan sistem demokrasi untuk tatanan negara dan politiknya. Pengaturan ketatanegaraan ini diharapkan dapat berjalan beriringan dengan berjalan aktif dalam menjalankan ajaran agama di ruang publik.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Hal ini berkaitan pada aspirasi politik sebagian besar masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh pandangan Islam. Namun dalam konteks ini terdapat persoalan mengenai paham yang diterapkan dalam partai politik Islam, yang mana paham ini bersinggungan dengan paham yang sudah ada sebelumnya. Dua paham ini yakni Islamisme dan Post-Islamisme. Islamisme menjadi paham pertama yang telah turun-menurun diterapkan dalam sistem kepartaian politik Islam. Islamisme dirumuskan sebagai ideologi dan gagasan yang berusaha untuk membangun tatanan Islam yang dapat berbentuk menjadi negara Islam,

hukum syariah atau nilai-nilai yang berasal dari moralitas Islam.¹ Namun seiring berjalannya zaman, paham ini telah mengalami beberapa perubahan yang mana dalam hal ini disebut dengan paham Post-Islamisme. Post-Islamisme sendiri merupakan sebuah bentuk pembaharuan ideologi Islam dengan menyusun strategi modalitas untuk memajukan Islam dalam ranah sosial, politik dan intelektual. Hal ini menjadi gagasan yang lebih *fresh* dibandingkan dengan paham Islamisme yang dianggap kaku. Post-Islamisme mengintegrasikan antara demokrasi dengan modernitas. Dimana hal ini diharapkan menjadi suatu bentuk upaya untuk mencari perpaduan antara religiolitas dan hak, iman dan kebebasan Islam dalam kemerdekaan.

Awal mula berdirinya post-Islamisme di Indonesia ini diawali dengan runtuhnya masa orde baru sebagai bentuk perubahan dalam perpolitikan Indonesia. Lalu masuknya masa reformasi menjadi sinyal tranformasi politik Islam di Indonesia yang didasarkan pada kesadaran masyarakat mengenai politik dan keadaan. Hal ini tercermin pada munculnya partai-partai politik Islam yang kembali hadir dan turut serta dalam perpolitikan Indonesia. Lalu apakah paham ini ketika sudah diterapkan dalam partai politik Islam di Indonesia telah sesuai dengan syariat yang tertera dalam ajaran Islam dan bagaimana pola dari paham ini bisa memberi pengaruh ke dalam partai politik Islam di Indonesia, hal ini lah yang nantinya akan menjadi dasar dalam proses penelitian ini.

¹ Asef Bayat, "The Coming of a Post-Islamist Society," *Journal of Critique Critical Middle Eastern Studies*, Vol. 5:9 (April 1996), hlm. 43-52.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh paham Post-Islamisme dalam Partai Politik Islam di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *siyāh syar'īyyah* terhadap paham Post-islamisme yang terjadi pada Partai Politik Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaruh paham Post-Islamisme yang terjadi pada partai politik Islam di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan *Siyāh Syar'īyyah* terhadap Paham Post-Islamisme yang terjadi pada partai politik Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya, baik dari sudut pandang hukum positif maupun sudut pandang *siyāh syar'īyyah*.

- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai pertimbangan dan acuan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan paham yang diterapkan di partai politik Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah kajian atas pembahasan mengenai sebuah penelitian yang membahas suatu topik atau masalah yang spesifik yang sebelumnya telah dikaji oleh para peneliti terdahulu. Telaah Pustaka dapat menjadi bagian dari laporan penelitian, atau esai kajian pustaka yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah baik bertaraf nasional maupun internasional. Adapun penulis mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti yakni “Pengaruh Paham Post-Islamisme pada Partai Politik Islam di Indonesia dalam Persektif *Siyasah Syariyyah*”

Karya pertama merupakan karya dari Bani Syarif Maula yang berjudul “Post-Islamisme dan Gerakan Islam pada Sistem Demokrasi Indonesia” yang diterbitkan oleh IAIN Purwokerto 2019. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis data yang digunakan yakni data sekunder dengan data yang digunakan berdasarkan bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan artikel yang menunjang untuk mendapatkan informasi berdasarkan topik penelitian yang diteliti. Adapun penelitian ini membahas mengenai perubahan dalam kemajuan sosial dan teknologi yang menjadi angin segar bagi kalangan umat Islam di

Indonesia khususnya pada ranah pemikiran politik, dimana setelah masa reformasi menjadi ajang berkembangnya paham Post-Islamisme yang diterapkan pada partai politik islam di Indonesia, Paham Post-Islamisme ini merupakan sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam membuka iklim politik yang lebih demokratis setelah adanya reformasi, dimana Pemerintah berusaha mengakomodasi semua elemen- elemen kelompok maupun organisasi yang ada dimasyarakat untuk lebih bebas mengekspresikan keberagamannya di ruang *public*.²

Karya Kedua merupakan karya dari Mohamad Ariza Riadi yang berjudul "Post-Islamisme di Indonesia (Studi kasus Partai Keadilan Sosial)" yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh melalui penelusuran data tertulis dan wawancara mengenai topik penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini membahas mengenai paham post-Islamisme yang diterapkan dalam partai keadilan sejahtera, dimana dalam hal ini partai keadilan sejahtera menggunakan paham post-Islamisme yang dinilai dapat meleburkan dua hal yang berbeda yakni visi misi keislamannya dengan ideologi negara. Dalam hal ini partai keadilan sejahtera juga berharap bahwa hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia dapat berjalan beriringan.³

² Bani Syarif Maula, "Post Islamisme dan Gerakan Politik Islam dalam Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perundangan Ulama*, Vol, 6:1 (April 2019), hlm 91.

³ Muhammad Ariza Riadi, "Post Islamisme di Indonesia (Studi kasus Partai Keadilan Sejahtera)", *Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2019), hlm

Karya ketiga merupakan karya dari Hasanudin Yusuf Adan yang berjudul “Partai Politik dalam Persektif Islam” yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data baik data primer maupun data sekunder yang mana data primer berasal dari Al-Quran Nash, dan sumber-sumber lainnya yang terdapat pada Islam. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Penelitian ini membahas mengenai partai politik dianggap sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mendapatkan kursi kekuasaan baik dalam Legislatif maupun Yudikatif. Dalam Islam sendiri partai politik sendiri telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW.⁴

Karya keempat merupakan karya dari Mohammad Riza Widyarsa yang berjudul “Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia terhadap Partai Politik di Indonesia (Studi Kasus Partai Keadilan Sosial) yang diterbitkan oleh Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan penelitiannya pada ada tidaknya pengaruh pemahaman ideologi Timur Tengah terhadap partai politik Islam yang ada di Indonesia yaitu PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Penelitian ini membahas mengenai perkembangan partai politik Islam setelah masa reformasi, dimana banyak partai-partai Islam yang mulai bermunculan dan

9.

⁴ Hasanudin Yusuf Adan, “ Partai Politik dalam Persektif Islam”, *Artikel Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.*

menunjukkan keikutsertaannya dalam system perpolitikan di Indonesia.⁵

Karya kelima merupakan karya dari Istadiyantha yang berjudul “Pengantar Politik Islam dan Islam Politik” yang diterbitkan oleh Universitas Sebelas Maret Solo 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al Quran, Nash buku-buku maupun jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini membahas mengenai bahwa politik Islam dapat didefinisikan sebagai teori politik dalam pandangan Islam, yaitu simbol-simbol dan nash-nash dari agama Islam yang berkisar pada ketertiban sosial, kekuasaan, dan otoritas. Dengan kata lain, politik Islam merupakan bentuk politik identitas yang memandang Islam sebagai *dīn* dan *daulah* (agama dan negara).⁶

E. Kerangka Teoritis

1. Siyasah Syar’iyyah

Siyasah Syar’iyyah adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan

⁵ Muhammad Riza Widyarsa, “Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia terhadap Partai Politik di Indonesia. (Studi Kasus Partai keadilan sejahtera)” *Jurnal Al-Azhar Indonesia seri pranata social*, Vol, 1:1 (Maret 2011), hlm.27.

⁶ Istadiyantha, “Pengantar Politik Islam dan Islam Politik”, *Jurnal CMES*, Vol.7:2, (Juli-Desember 2014), hlm.186.

kemaslahatan masyarakat.⁷ *Siyasah Syariyyah* merupakan salah satu bentuk otoritas pemerintah mengenai kemashalatan publik melalui aturan yang dibentuk dengan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan dalil-dalil tertentu.⁸ Adapun Al-Quran dan Nash menjadi acuan bagi Pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hakikat *siyasah syariyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan yakni pemerintah yang akan membuat kebijakan guna menciptakan kemashalatan dan menolak kemudharatan yang mana peraturan kebijakan ini tidak akan bertentangan dengan syariat islam hal ini termasuk kedalam wewenang pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang telah dibuat yang berdampingan dengan dasar-dasar agama.

a. Sumber hukum dari *Siyasah Syariyyah* meliputi :

1. Qiyas

Ialah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al- Quran dan Hadist dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang diterapkan

⁷ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm, 123.

⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm, 20.

hukumnya berdasarkan nash.⁹

2. Marslahah Mursalah

Yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada I'ilat yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara.

3. Istihsan

Ialah memalingkan suatu dalil dari dalil yang lemah kepada dalil yang lebih kuat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

4. Istishab

Yaitu menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya.

5. Ijma

Kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa dari kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara.

b. Obyek dan Metode *Siyasah Syar'iyah*

Dengan *Siyasah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyasah syar'iyah*

⁹ Rahmad Syafii, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm, 75.

sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu :¹⁰ *'Aqdul Immah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mencakup kepada syura. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat Menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*. *Taqlid al-imarah 'ala al-bilad*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. *Taqlid al-imarat 'ala al-jihad*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya. Wilayah *'ala hurubi al-mashalih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahl al-riddah*. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya. *Wilayatul al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu. *Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. *Wilayah 'ala immati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dalam memimpin pelaksanaannya.¹¹ *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan *'amilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.

¹⁰ Asnila Kurniati, "Tinjauan Siyasa Syariyyah terhadap pemberian remisi menurut kepres no 174 th 1999 kepada narapidana korupsi," Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2017), hlm, 71.

¹¹ *Ibid*, hlm 72-73.

Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharja*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan status wilayah dari kekuasaannya. *Ihya'u al-mawat wa ikhraju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak betuan dan penggalian mata air. *Wilayah Fil hima wal arfaq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya. *Wilayah Fi ahkami al-iqhta'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya. *Wilayah fi wadhi diwan*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tantara), serta para karyawan. *Wilayah fi ahkami al-jaraiim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan. Tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan, dan pembunuhan. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Kewenangan teori *siyasah syariyyah* juga didasarkan oleh firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 59:¹²

¹² An Nisa(4):58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Adapun cakupan objek atau wilayah siyasah syar'iyah menurut A.Djazuli terbagi menjadi delapan bidang, yaitu:¹³

1. *siyasah dusturiyah Syar'iyah*;
2. *siyasah tasyri'iyah Syar'iyah*;
3. *siyasah qadhaiyah Syar'iyah*;
4. *siyasah maliyah Syar'iyah*;
5. *siyasah idariyah Syar'iyah*;
6. *siyasah dauliyah*;
7. *siyasah tanfiziyah syra'iyah*;
8. *siyasah harbiyah Syar'iyah*.

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqh *siyasah* diringkas menjadi empat bidang yaitu Fiqh *Dustury*, Fiqh *Maly*, Fiqh *Dauly*, dan Fiqh *Harby*.

Pada dasarnya Siyasah Syar'iyah merupakan sebuah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslhatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuh tidak diterangkan secara eksplisit di dalam al-Quran maupun Sunnah. Esensikeberadaan

¹³A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm,29.

Siyasah Syar'iyah adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu rambu syariat. Adapun rambu yang terdapat dalam siyasah yakni :

- a. dalil-dalil kully yang diperoleh sumbernya dari al-Quran maupun al - Hadis.
- b. Maqashid syar'iyah yang merupakan sebuah upaya manusia untuk menemukan solusi yang sempurna dan jalan yang benar sesuai dengan sumber utama ajaran Islam yaitu al-Quran dan Sunnah.
- c. Semangat ajaran Islam
- d. Kaidah-kaidah Kuliyah fiqhiyah

Kaidah kulliyah merupakan qawa'id yang menyeluruh yang telah diterima oleh mazhab-mazhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit daripada qawa'id yang lalu. Sedangkan kaidah fiqhiyah merupakan kaidah yang dirumuskan para ulama dari Hadist Rasulullah dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Adapun literatur mengenai teori *Siyasah Syariyyah* ini adalah "*al-Ahkam as Sulthaniyyah wal Wilayat ad-Diniyah*" karya Abul Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi dan "*al-Ahkam as Sulthaniyyah*" karya Abu Ya'la al-Hanbali '*as Siyasah asy-Syariyyah fi Ishlahir Ra'I war Rai'yah*' karya Abul' Abbas Ahmad bin 'Abdil Halim bin 'Abdissalam Ibnu Tarmiyyah.

Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai paham post-islamisme pada partai politik Islam di Indonesia apakah telah sesuai dengan tinjauan yang ada pada *Siyasah Syariyyah* atau belum . Kebijakan yang sesuai dengan *SiyasahSyariyyah* dan diterima oleh Islam adalah kebijakan yang mementingkan kemashalatan umat.

2. Teori Modernisasi

Pengertian Modernisasi secara etimologis berasal dari bahasa latin *modo* dan *ernus*. *modo* yang berarti cara, sedangkan *ernus* berarti pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi hakikatnya mencakup kepada suatu transformasi keseluruhan kehidupan Bersama yang tradisional atau yang sering disebut pra modern dalam arti teknologi serta organisasi social kearah pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang mana perubahan ini biasanya merupakan perubahan yang terarah yang didasarkan pada perencanaan.¹⁴ Teori Modernisasi banyak dipengaruhi dari pemikiran Teori Evolusi dan Teori Fungsionalisme sebagai pendahulunya.

Teori Evolusi yang didasarkan pada Karya Auguste Comte dan Herbert Spencer yang menggambarkan perubahan sosial sebagai suatu gerakan searah seperti garis lurus.¹⁵ Masyarakat berkembang dari masyarakat primitive menuju masyarakat maju. Teori evolusi juga membaurkan antara pandangan subjektifitas tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial, dalam hal ini perubahan tidak dapat dihindari, oleh karena itu bentuk masyarakat modern merupakan bentuk masyarakat

¹⁴ Lenawati Asri, "MODERNISASI DALAM PERSEKTIF ISLAM", *Jurnal Ilmiah prodi komunikasi dan penyiaran Islam*, Vol 10:2, (Desember 2019), hlm.127-128.

¹⁵ Rifki Abror dan Ahmad Khoirul, "SEJARAH PEMBARUAN ISLAM DI INDONESIA", *Journal of southeast Asia Islamic contemporary issues*, Vol 2:1, (Januari 2018), hlm.22.

yang dicita-citakan Sedangkan teori fungsionalisme yang dipelopori oleh Talcott Parsons yang melihat masyarakat tidak ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan oleh karena itu masyarakat manusia dapat dipelajari seperti sistem pada tubuh manusia.

Dalam hal ini terbagi menjadi dua konsep Teori modernisasi, yakni:

a. Teori Modernisasi Klasik

1. Teori Max Weber (Etika Protestan) yang mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya disekitarnya, terutama nilai-nilai agama. Yang ditekankan pada teori ini ialah cara bekerja yang keras dan sungguh-sungguh.¹⁶

2. Teori David McCLELLAND (dorongan beprestasi) mengatakan jika dalam suatu masyarakat ada banyak dorongan untuk berprestasi yang diharapkan masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

3. Teori Bert F. Hoselitz (faktor-faktor Non Ekonomi) yang menyebutkan bahwa faktor non ekonomi menjadi sebagai faktor lingkungan yang penting dalam proses pembangunan yang membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur: a) pemasokan modal besar dan perbankan, b) pemasokan tenaga ahli dan terampil

b. Teori Modernisasi Baru

Teori modernisasi baru menghindari untuk memperlakukan nilai-nilai

¹⁶ Dewi Triwahyuni, “Teori Modernisasi (Sebuah pendekatan dalam mempelajari pembangunan di negara berkembang)”, <https://docplayer.info/38099274-Teori-modernisasi-sebuah-pendekatan-dalam-mempelajari-pembangunan-di-negara-berkembang-by-dewi-triwahyuni.html>, diakses pada 9 juni 2022.

tradisional dan modern sebagai dua perangkat sistem nilai yang bertolak belakang tetapi saling mendukung.¹⁷ Teori modernisasi baru lebih mempertanyakan berbagai kemungkinan dan sebab mengapa seperangkat pranata sosial yang sama memainkan peran yang berbeda di negara yang berbeda, yang lebih dominan pada faktor eksternal (lingkungan internasional) dibanding pada masa sebelumnya. Sedangkan kedudukan modernisasi dalam Islam, harus kembali kepada dasar acuan yakni Al-Quran dan Nash. Hal ini telah tertera dalam Surat Al-Hasyr¹⁸.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Adapun dalam Islam menuntut 3 hal pokok dalam Modernisasi yakni :

- a. Memelihara inti bangunan asal, tetap menjaga waktu dan karakteristiknya bahkan menampilkan serta memperhatikan inti ajaran-ajaran murninya.
- b. Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan menguatkan kembali sendi-sendi yang dianggap lemah.
- c. Memasukkan beberapa pembaharuan dan merubah sifat dan watak aslinya.

Hakikat pembaharuan dalam Islam sesungguhnya tentang bagaimana memahami nush-nush agama secara benar dan melaksanakannya sesuai dengan pemahaman Rasul dan *as-salaf ash shalih* dalam konteks kekinian. Adapun Teori modernitas dalam islam dianggap sebagai sebuah aliran pemikiran keagamaan yang menafsirkann Islam dengan pendekatan yang rasional. Agama Islam diharapkan bisa menerima pembaharuan-pembaharuan seiring berkembangnya zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat yang ada dalam ajarannya.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Al Hasr(59):18.

3. Teori Pembaharuan Islam

Pembaruan Islam merupakan sebuah gerakan untuk menyesuaikan paham keagamaan islam dengan kemajuan zaman yang ditimbulkan oleh kemajuan dalam bidang ilmu maupun teknologi. Sejarah Gerakan Pembaharuan Islam ini bermula sebagai hasil dari reaksi terhadap bentuk ancaman dari luar khususnya penaklukan oleh bangsa asing dan perubahan moral serta akidah umat Islam yang menyebabkan kemunduran bagi agama Islam secara *kompleks*. Mengenai hal ini terlihat dari penaklukan negara Mongol oleh bangsa Baghdad pada tahun 1528. lalu Ibnu Taimiyah melihat kemunduran umat Islam disebabkan oleh pengaruh dari kebudayaan dan tradisi negara lain yang terjadi pada abad ke 19 masehi. Gerakan Pembaharuan Islam pada abad ini dinilai sebagai upaya merespons ancaman yang dilakukan oleh pihak luar yang disebabkan oleh perluasan wilayah jajahan Eropa ke wilayah- wilayah islam disamping kemunduran moral dan akidah yang dirasakan oleh umat Islam pada masa itu.

Gerakan pembaharuan Islam yang dilakukan oleh pemikiran Mohammad Abduh sebagai pelopor reformasi dan pembaharuan dalam pemikiran dalam Islam yang tidak terlepas dari karakter dan wataknya yang cinta pada ilmu pengetahuan, menyebutkan empat agenda pembaruan dalam pemurnian Islam dari berbagai ajaran dan amalan yang tidak benar.¹⁹ Yaitu :

1. Purifikasi

¹⁹ A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm. 365.

Pemurnian ajaran Islam telah mendapat tekanan serius dari Mohammad Abduh berkaitan dengan munculnya *bid'ah* yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Dalam pandangan Mohammad Abduh, seorang muslim wajib menghindarkan diri dari perbuatan *Syirik*.²⁰

2. Reformasi

Reformasi pada pendidikan tinggi Islam tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam. Akan tetapi harus juga mempelajari ilmu-ilmu sains modern, serta sejarah dan agama Eropa agar diketahui sebab dan musabab kemajuan yang telah mereka capai.²¹

3. Pembelaan Islam

Mohammad Abduh berusaha mempertahankan potret Islam dengan menegaskan bahwa jika pikiran dimanfaatkan sebagaimana mestinya, hasil yang dicapainya otomatis akan selaras dengan kebenaran illahi yang dipelajarinya melalui agama.

4. Reformulasi

Reformulasi yang dilakukan oleh Mohammad Abduh dengan membuka kembali pintu *Ijtihad*. Menurutnya, kemunduran kaum muslimin disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal..

²⁰ Azumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalslime Sampai Posmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.. 265.

²¹ A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*,. (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm.365

Gerakan Pembaharuan Islam juga terjadi di Indonesia, hal ini diawalidengan berdirinya Muhammadiyah dan Persatuan Islam pada abad ke 20 Masehi, di mana permurnian akidah sebagai ideologi dari kelompok mereka. Namun ternyata terdapat ketegangan internal mengenai paham yang diterapkan oleh kedua kelompok tersebut hingga melahirkan sebuah kelompok baru yang menamai dirinya sebagai Nahdatul Ulama (NU). Pembaharuan Gerakan Islam setelah masa reformasi semakin meningkat dengan berdirinya organisasi-organisasi yang radikal dalam perdebatan politik yang ada.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang sudah ada.

Penelitian politik hukum adalah suatu proses untuk memperoleh data dan informasi tentang norma atau kaedah, bila sesuatu materi hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan aspek-aspek hukum/kebutuhan hukum masyarakat tentang sesuatu materi yang belum diatur kemudian ingin untuk diatur sebagai *ius constituendum*²²

1. Jenis dan sifat Penelitian

jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku- buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan

²² BPHN, *Pengkajian Hukum tentang Kedudukan dan Peranan Penelitian Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Tahun 1999, hlm 17.

relevan dengan permasalahan yang diteliti.²³

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk politik hukum. Jenis penelitian politik hukum adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Bahan atau data yang akan dikumpulkan adalah berupa data putusan dan sumber-sumber lainnya yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun yang berasal dari internet.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Al- Qur'an, Hadits, buku-buku fikih, pendapat para ulama, undang-undang, dan pendapat para ahli undang-undang tersebut.
- b. Data Sekunder adalah data yang dibuat berdasarkan bahan pustaka penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Pada penelitian ini akan digunakan referensi dari buku, jurnal, dan artikel yang akan menunjang informasi yang dibutuhkan terkait dengan topik penelitian.

4. Sumber Data

²³Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulis Skripsi dan Tesis*, (Bandung: TarunaGrafika, 2000), hlm. 38.

²⁴Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*

Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa sumber hukum atau bahan- bahan hukum, yakni diantaranya:

a. Sumber Data Primer

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari buku, jurnal, dan data-data yang diperoleh dari internet yang bisa dijadikan referensi penunjang dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian agar mendapat pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Tata Negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang akan diteliti, misal: KBBI, kamus hukum, berita, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di dalam sumber data primer dan sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, jurnal atau sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerarahan daya pikir secara optimal. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yakni melalui pendekatan kualitatif dengan metode induktif dimana penulis menganalisis mengenai paham post-Islamisme menggunakan persektif *siyawah syariyyah*. Pengertian dari analisis kualitatif sendiri adalah analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan ditambahi dengan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam proses penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta sub bab yang saling berkaitan satu sama lain

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematis pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua, berisikan uraian mengenai konsep post Islamisme, yang meliputi pengertian post-Islamisme, latar belakang post-Islamisme, dan juga teori pendukung dalam proses penelitian ini yakni teori modernisasi yang meliputi sejarah dan proses modernisasi dalam Islam, lalu teori pembaharuan Islam yang meliputi sejarah pembaharuan Islam di Indonesia dan teori *siyasah syariyyah*, yang meliputi pengertian *siyasah syariyyah*, objek kajian *siyasah syariyyah* dalam proses penelitian ini.

Bab ketiga, membahas hal-hal yang berkaitan dengan Partai Politik di Indonesia, sistem partai politik dalam Islam, dan ideologi dalam partai politik di Indonesia. Dan memaparkan data hasil penelitian terhadap beberapa teori yang digunakan dalam proses penelitian ini.

Bab keempat, analisis masalah berdasarkan data hasil penelitian menurut pandangan *siyasah syariyyah*. Di bab ini nantinya akan ada dua jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh paham Post-Islamisme pada partai politik Islam di Indonesia, kedua bagaimana pandangan *siyasah syariyyah* terhadap paham post Islamisme.

Bab kelima, yaitu penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, dan saran penulis terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai paham Post Islamisme pada partai politik Islam di Indonesia. Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian Pustaka terhadap jurnal-jurnal, buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh paham Post Islamisme pada partai politik Islam di Indonesia berdasarkan persektif *Siyasah Syariyyah* sebagai berikut:

1. Paham Post Islamisme pada hakikatnya merupakan sebuah pemahaman baru yang lahir dari paham Islamisme yang sebelumnya lebih dulu hadir. Post Islamisme itu sendiri mengandung nilai-nilai pembaharuan yang mengusung sebuah visi baru mengenai masyarakat dan pemerintah yang diekspresikan dengan pandangan baru terhadap ruang public, budaya, politik serta hukum sebagai suatu bagian dari pemikiran agama.
2. Penerapan paham Post Islamisme pada partai politik Islam di Indonesia dapat dilihat dari adanya peleburan antara visi misi partai dengan ideologi negara. Dalam hal ini adanya penekanan nilai-nilai substantif yang terkandung dalam ajaran Islam
3. Pengaruh paham Post Islamisme terhadap partai politik Islam di Indonesia dinilai membawa wajah baru dalam sistem perpolitikan, hal

ini terlihat oleh adanya nilai-nilai yang terkandung dalam Post Islamisme yang membawa pembaharuan terhadap ideologi Islam guna membawa kemajuan bagi umat Islam itu sendiri dengan tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadist sebagai sumber utama hukum Islam.

4. Pandangan *Siyasah Syariyyah* atau bisa disebut dengan *Politik Syariyyah* tidak melarang adanya pengadopsian pemikiran-pemikiran dari luar selamat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga kesamaan perbedaan yang ada diharapkan menjadi sebuah perpaduan diantara keduanya yang mempunyai sumber yang satu yakni ajaran Islam itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil analisis mengenai paham Post Islamisme padapartai politik Islam di Indonesia ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan terkait dengan isi skripsi ini yaitu :

1. Saran untuk akademisi yang nantinya akan meneliti topik pembahasan ini lebih lanjut, bahwasannya diperlukan adanya pengembangan mengenai sistem politik syariah ini agar tidak hanya bersumber kepada kemurnian dari ajaran islam saja.
2. Saran untuk masyarakat agar lebih terbuka terhadap pemahaman baru mengenai konsep Post Islamisme agar tidak terjadi kemunduran terhadap generasi Islam berikutnya

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang-Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik

B. BUKU

Abdul, Syekh dan Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993).

Al-Hamdi, *Partai Politik Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta : Djambatan,1995).

Anwar, M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta : Paramadina,1993).

Azra, Azumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme sampai Posmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

Autun, Ranny, *Metode Penelitian Untuk Penulis Skripsi dan Tesis*.

(Bandung: Taruna Grafika,2000).

Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam Kalah?* (Jakarta : Alvabet, 1999).

Bayaf, Asef, *Post-Islamisme*, terjemahan oleh Faiz Tajul Milah. (Yogyakarta: LKIS, 2011).

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Chamsyah, Bactiar dan Rosihan Anwar, *100 Tahun Muhammad Natsir: Berdamaidengan Sejarah*. (Jakarta: Penerbit Republika, 2008).

Dhakidae, Daniel, *Partai-Partai Politik Indonesia: Kisah Pergerakan*

- dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1999).
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Kencana, 2003).
- Firmansyah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta : Yayasan Pustaka OborIndonesia, 2011).
- Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi, dan Teori*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012).
- Hunter, Shireen T. (ed.). *Reformist Voices of Islam: Mediating Islam and Modernity*. New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2011).
- Laurer, Robert H, *Persektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta,1993).
- Matta, Anis, *Menikmati Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2002).Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Noor, Firman, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*. (Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015).
- Nurdila, M. Amin, *Prahara Partai Islam (Komparasai Konflik Internal PPP dan PKS)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2019).
- Saifuddin, Anshari,Endang, *Wawasan Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
Salim, Fahrudin (ed), *PPP dan Politik Identitas, Pergulatan Islam dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Fraksi PPP DPR, 2011)
- Syadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993).
- Syafi'I, Rahmad, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung : Ru Pustaka Setia,1999).Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Radar Jaya Pratama,1997).

C. JURNAL DAN SKRIPSI

- Adan, Hasanudin Yusuf. “Partai Politik dalam Persektif Islam”, *Artikel Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Argenti, Gili dan Maulana Rifai. “Islam Politik Era Reformasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam antara Formalis Subtansi”, *Jurnal Ilmiah Solusi*, Vol.1. No.4 Desember – Februari 2015.
- Ananda, Rifki Abrur dan Ahmad Khoirul Fata. “Sejarah Pembaruan Islam di Indonesia”, *Jurnal of Southeast Asia Islamic Contemporary Issues*, Vol.2No. 1, 2019.
- Asry, Lenawati. “Modernisasi dalam Persektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.10. No 2 Desember,2019.
- Budiarti, “Studi Siyasah Syariah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3. No. 2 Desember,2017.
- Dja’far, Halimah. “Modernisasi Keagamaan Islam di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol.21. No 2 Desember,2006.
- Iskandar, Dian. “Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto”, *Jurnal Ilmuj Pemerintahan*, Vol.2. No.1 Maret 2016.
- Istadiyantha. “Pengantar Politik Islam dan Islam Politik”. *Jurnal CMES*, Vol.7. No. 2 Juli-Desember, 2014.
- Joebagio, Hermanu. “Membaca Politik Islam Pasca Reformasi”, *Jurnal Agastya*, Vol.6. No. 1 Januari 2016.
- Kadir, A Gau. “Dinamika Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.16. No.2 Juli 2014.
- Kusnadi, Didi. “Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern : Karakteristik, Metode, Pengembangan dan Keberlakuannya”, *Jurnal Asy Syari’ah*, Vol.16. No.1 April,2019.
- Maula, Bani Syarif. “Post Islamisme dan Gerakan Politik Islam dalam Sistem Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Perundingan Ulama*, Vol.6.No.1 April, 2019.
- Mahmudah,Siti. “Islamisme :Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia”.*Journal of Islam and Plurality*, Vol.3. No 1 Juni 2018

- Mahmudah,Siti. “Reformasi Syariat Islam (Kritik Pemikiran Khalil AbdulKarim)”, *Jurnal al-Adalah*, Vol. 13 No. 1 Januari 2016.
- Mustofa,Lutfi. “Pembaharuan Pemikiran Islam Indonesia : Negosiasi Intelektual Muslim dengan Modernitas”, *Artikel Fakultas Psikologi UIN MaulanaMalik Ibrahim Malang*.
- Prasetya, Imam Yudhi. “Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik”, *JurnalIlmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1. No.1 2011.
- Ramadhanti, Rika “Partai Politik dan Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi, OtonomiDaerah*, Vol.16. No. 3 September 2018.
- Riadi, Muhammad Ariza. “Post Islamisme di Indonesia (Studi kasus Partai Keadilan Sejahtera)”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah*. 2019.
- Romli, Lili. “Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia”, *Jurnal PenelitianPolitik*, Vol.1. No.1 2004.
- Rosyid, Maskur. “Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian”, *JurnalHukum dan Pemikiran*, Vol.18. No.1 Juni 2018.
- Suharti. “Al-Siyasah Syariyyah Inda Ibn Taimyah”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol.2. No 2 Juli-Desember 2015.
- Setyowati, Peni Jati. “Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi, dan Hukum dalam Perkembangan Politik di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Vol.31. No.1 Januari 2016.
- Syahrir, Karim. “Post Islamisme : Memahami Aksi Politik Islam Konteporer”,*Jurnal Politik Profektif*, Vol.9. No. 1 2021.
- Widyarsa, Muhammad Riza. “Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia terhadap Partai Politik di Indonesia. (Studi Kasus Partai keadilan sejahtera)” *Jurnal Al-Azhar Indonesia seri pranata social*, Vol.1. No. 1 Maret, 2011.
- Yarni, Meri. “Undang-Undang Partai Politik dala, Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Partai Politik guna Mengukur Perpolitikan”, *ArtikelParadigma Undang-Undang Partai Politik*.